



PT SMARTFREN TELECOM TBK (“Perseroan”)

JADWAL TATA CARA

Pembelian Saham Milik Pemegang Saham Perseroan dan PT Smart Telecom (“ST”) Yang Tidak Menyetujui Penggabungan Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ST tanggal 25 Maret 2025

Setiap pemegang saham Perseroan yang menyatakan tercatat pada tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording-date) pada tanggal 28 Februari 2025, hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dan setiap pemegang saham ST yang tercatat pada tanggal Daftar Pemegang Saham ST, yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2025 dan menyatakan dalam RUPSLB tidak menyetujui rencana Penggabungan, akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada PT XL Axiata Tbk (“XL”) yang akan membeli saham-saham tersebut dengan harga sebagaimana telah diumumkan dan tercantum di dalam Rancangan Penggabungan Usaha tertanggal 11 Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham Perseroan dan sebesar Rp. 11,128 (sebelas koma satu dua delapan Rupiah) per saham ST. Sesuai dengan ketentuan UUPT, jumlah saham yang dapat dibeli oleh XL adalah maksimal sebesar 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam XL. Bilamana saham-saham yang wajib dibeli oleh PT XL ternyata melebihi jumlah tersebut, maka Perseroan telah menunjuk (a) Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (“Axiata Investments”), dan (b) PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”), selaku pihak-pihak yang akan mengambil-bagian untuk membeli saham dari para pemegang saham yang menyatakan tidak menyetujui pada RUPSLB Perseroan dan RUPSLB ST dan telah menyerahkan formulir permohonan untuk sahamnya dibeli.

TATA CARA DAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN USAHA PT XL AXIATA TBK, PT SMARTFREN TELECOM TBK DAN PT SMART TELECOM

A. Pemegang Saham yang Sahamnya Dapat Dibeli Kembali oleh Perseroan

Setiap pemegang saham Perseroan yang:

- (a) tercatat pada tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording-date) pada tanggal 28 Februari 2025;
- (b) hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”); dan
- (c) menyatakan dalam RUPSLB tidak menyetujui pelaksanaan Penggabungan Usaha serta mengisi formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali, dengan mempertimbangkan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB,

(“Pemegang Saham Perseroan yang Memenuhi Syarat”)

akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada Perseroan sampai sejumlah Batas Maksimum Pembelian Saham, dan selebihnya akan ditanggung oleh Axiata Investments dan BMT.

Apabila PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham minoritas ST memutuskan untuk meminta sahamnya di ST dibeli kembali sebagai bagian dari proses Penggabungan Usaha, maka mekanisme pembelian kembali saham akan mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diungkapkan dalam ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha seolah-olah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah salah satu pemegang saham Perseroan.

B. Harga Pembelian Saham

Sebagaimana diatur dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha, para pihak dalam Penggabungan Usaha telah menentukan harga wajar pembelian kembali saham Perseroan adalah senilai Rp25 per saham Perseroan dan harga wajar pembelian kembali saham ST adalah Rp11,128 per saham ST, dari pemegang saham Perseroan dan ST yang menolak Penggabungan Usaha dan yang secara tegas meminta saham-sahamnya untuk dibeli kembali.

Harga di atas merupakan harga wajar yang didasarkan pada rasio pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat dan harga tersebut merupakan harga yang masih berada pada rentang harga wajar sesuai dengan penilaian independen sebagaimana disampaikan oleh penilai independen untuk tujuan Penggabungan Usaha.

C. Tata Cara Pembelian

- (a) Pada RUPSLB, Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita (BAE) akan mencatat jumlah total dari Pemegang Saham Perseroan yang Memenuhi Syarat.
- (b) Setelah RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan yang Memenuhi Syarat yang bermaksud untuk menjual saham Perseroan (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Perseroan yang Menjual") wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang dapat diunduh pada website Perseroan: www.smartfren.com/pengumuman-merger/.
- (c) Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham ("**Formulir Pernyataan Menjual Saham**") tersebut kepada BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250 dan mengirimkan informasinya ke email helpdesk1@sinartama.co.id.
- (d) Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB sejak tanggal 27 Maret 2025 dan paling lambat pada tanggal 10 April 2025 ("**Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual**").
- (e) Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.

Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemegang Saham Perseroan yang Menjual berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum pada paragraf (g) dan (h) di bawah ini.

Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan yang Menjual untuk menyimpan sahamnya akan dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan.

- (f) Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang belum mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham dan/atau belum memberikan instruksi atas saham Perseroan mereka sebagaimana dimaksud dalam paragraf (e) dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada paragraf (d) di atas, akan dianggap melepaskan haknya untuk meminta pembelian kembali saham.
- (g) Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang sahamnya telah diblokir

kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemegang Saham Perseroan yang Menjual dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.

- (h) Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan XL dan/atau Axiata Investments dan BMT (sebagaimana relevan) untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
- (i) Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya pada tanggal 16 April 2025 dimana:
 - i. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan untuk dibeli yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun perusahaan efek yang terdaftar atas nama XL atau Axiata Investments dan BMT. Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada tanggal 16 April 2025 dan akan dilakukan oleh XL atau Axiata Investments dan BMT, melalui KSEI.
 - ii. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing pemegang saham yang disetujui.
- (j) Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Perseroan yang Menjual akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, biaya BEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan yang Menjual, dan dapat dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (k) Tata cara pembelian sebagaimana disebutkan di atas berlaku juga untuk PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham minoritas ST (apabila meminta sahamnya di ST untuk dibeli kembali sebagai bagian dari proses Penggabungan Usaha) seolah-olah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah salah satu pemegang saham Perseroan.

D. Jadwal Pembelian Kembali Saham

JADWAL WAKTU		
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	:	28 Februari 2025
Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha	:	21 Maret 2025
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan ST	:	25 Maret 2025
Periode Penyampaian Permohonan Pembelian Saham melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar Saham berstatus "Block for CA" dan penyerahan Formulir Pernyataan Menjual Saham Kehendak untuk Dibeli Kembali	:	27 Maret 2025 s/d 10 April 2025
Tanggal Efektif Penggabungan Usaha	:	16 April 2025
Tanggal Transaksi Pembelian Saham melalui transaksi di pasar negosiasi	:	16 April 2025
Tanggal Pembayaran Harga Pembelian	:	16 April 2025